

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG

EKSPOR KEMBALI BARANG IMPOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai ekspor kembali barang impor telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.04/2007 tentang Ekspor Kembali Barang Impor;
  - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka pelayanan dan pengawasan kepabeanan perlu ditetapkan pengaturan kembali ketentuan mengenai ekspor kembali barang impor;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka melaksanakan Pasal 44 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, serta dalam rangka melaksanakan Pasal 10A ayat (9) dan Pasal 11A ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang

Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Ekspor Kembali Barang Impor;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG EKSPOR KEMBALI BARANG IMPOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
3. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

4. Tempat Penimbunan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.
5. Tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu yang berada di luar Kawasan Pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya setelah mendapat izin Kepala Kantor Pabean.
6. Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk.
7. Impor Sementara adalah pemasukan barang impor ke dalam daerah pabean yang benar-benar dimaksudkan untuk diekspor kembali dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
8. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean.
9. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
10. Sarana Pengangkut adalah kendaraan/angkutan melalui laut, udara, atau darat yang dipakai untuk mengangkut barang dan/atau orang.
11. Pengangkut adalah Orang atau kuasanya yang:
  - a. bertanggung jawab atas pengoperasian Sarana Pengangkut yang mengangkut barang dan/atau orang; dan/atau
  - b. berwenang melaksanakan kontrak pengangkutan dan menerbitkan dokumen pengangkutan barang sesuai peraturan perundangan di bidang perhubungan.
12. Importir adalah pihak yang memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean.

13. Barang Diangkut Terus adalah barang yang diangkut dengan Sarana Pengangkut melalui Kantor Pabean tanpa dilakukan pembongkaran terlebih dahulu.
14. Barang Diangkut Lanjut adalah barang yang diangkut dengan Sarana Pengangkut melalui Kantor Pabean dengan dilakukan pembongkaran terlebih dahulu.
15. Ekspor Kembali Barang Impor yang selanjutnya disebut Ekspor Kembali adalah pengeluaran barang impor dari Kawasan Pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS ke luar Daerah Pabean.
16. Manifes adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam Sarana Pengangkut melalui laut, udara, dan darat.
17. Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut yang selanjutnya disebut *Inward Manifest* adalah daftar barang niaga yang diangkut oleh Sarana Pengangkut melalui laut, udara dan darat pada saat memasuki Kawasan Pabean atau tempat lain setelah mendapat izin kepala kantor yang mengawasi tempat tersebut.
18. Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut yang selanjutnya disebut *Outward Manifest* adalah daftar barang niaga yang diangkut oleh Sarana Pengangkut melalui laut, udara, dan darat pada saat meninggalkan Kawasan Pabean atau tempat lain setelah mendapat izin kepala kantor yang mengawasi tempat tersebut.
19. Pertukaran Data Elektronik yang selanjutnya disingkat PDE adalah alir informasi bisnis antar aplikasi dan organisasi secara elektronik, yang terintegrasi dengan menggunakan standar yang disepakati bersama, termasuk komunikasi atau penyampaian informasi melalui media berbasis laman internet (*web-based*).
20. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
21. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
22. Pejabat Bea dan Cukai adalah Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-undang Kepabeanan.

### Pasal 2

- (1) Barang impor dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS, untuk diekspor kembali.
- (2) Ekspor Kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dalam hal barang impor tersebut:
  - a. tidak sesuai dengan yang dipesan;
  - b. salah kirim;
  - c. rusak; dan/atau
  - d. oleh karena suatu ketentuan peraturan perundang-undangan tidak boleh diimpor.

### Pasal 3

Ekspor Kembali atas barang impor sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) berdasarkan persetujuan Kepala Kantor Pabean.

### Pasal 4

Ekspor Kembali atas barang impor sementara yang telah selesai digunakan sesuai dengan jangka waktu yang diizinkan, diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Impor Sementara dan tatalaksana ekspor.

### Pasal 5

Ekspor Kembali atas barang impor dengan tujuan Tempat Penimbunan Berikat atau telah ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat, diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Tempat Penimbunan Berikat dan tatalaksana ekspor.

BAB II  
KETENTUAN LARANGAN UNTUK EKSPOR KEMBALI  
BARANG IMPOR

Pasal 6

Ekspor Kembali sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) tidak dapat dilakukan dalam hal barang impor belum diajukan pemberitahuan pabean impor dan telah dilakukan penindakan dengan hasil pemeriksaan fisik:

- a. jumlah peti kemas, atau jumlah kemasan dalam hal tidak menggunakan peti kemas, kedatangan tidak sesuai dengan rencana kedatangan sarana pengangkutan, *Inward Manifest*, dan/atau pemberitahuan pabean pengangkutan lainnya;
- b. tidak terdapat barang sebagaimana diuraikan dalam rencana kedatangan sarana pengangkutan, *Inward Manifest*, dan/atau pemberitahuan pabean pengangkutan lainnya, dan/atau uraian barang tidak sesuai dengan ketentuan di bidang manifes; dan/atau
- c. terdapat barang yang merupakan barang larangan dan/atau pembatasan impor yang tidak tercantum dalam rencana kedatangan sarana pengangkutan, *Inward Manifest*, dan/atau pemberitahuan pabean pengangkutan lainnya, dan importir tidak memiliki perizinan yang diperlukan.

Pasal 7

Ketentuan di bidang manifes sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 yaitu:

- a. uraian barang memuat uraian jenis barang secara jelas yang dapat menunjukkan klasifikasi paling sedikit 4 (empat) digit pos *Harmonized System*; dan
- b. mencantumkan paling sedikit 5 (lima) jenis barang yang paling besar nilai, berat bruto, atau volume barangnya dalam hal barang impor lebih dari 5 (lima) jenis barang.

#### Pasal 8

Ekspor Kembali sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) tidak dapat dilakukan dalam hal barang impor telah diajukan pemberitahuan pabean impor dan telah dilakukan pemeriksaan fisik dengan hasil jumlah dan/atau jenis barang tidak sesuai.

#### Pasal 9

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8 dalam hal barang impor merupakan barang yang:

- a. berpotensi mengganggu atau merusak kesehatan manusia, kesehatan hewan, kesehatan tumbuhan, dan/atau lingkungan; dan
- b. berdasarkan peraturan perundang-undangan mewajibkan untuk Diekspor Kembali, wajib Diekspor Kembali dengan persetujuan Kepala Kantor Pabean.

### BAB III

#### PENELITIAN PERMOHONAN EKSPOR KEMBALI

#### Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan Ekspor Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 9, Importir atau Pengangkut harus mengajukan permohonan Ekspor Kembali kepada Kepala Kantor Pabean dengan menyebutkan alasan dan melampirkan bukti-bukti pendukung.
- (2) Pengajuan permohonan Ekspor Kembali dan/atau bukti-bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik dan/atau melalui tulisan di atas formulir.

Pasal 11

- (1) Kepala Kantor Pabean melakukan penelitian terhadap permohonan Ekspor Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Dalam hal terdapat indikasi pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai atas barang impor, Kepala Kantor Pabean menunda pelaksanaan Ekspor Kembali sementara waktu dan melakukan pengamanan terhadap barang impor untuk melakukan penelitian lebih lanjut secara mendalam.
- (3) Indikasi pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mekanisme penerbitan Nota Hasil Intelijen dan/atau Nota Informasi Penindakan oleh Kantor Pabean, Kantor Wilayah, atau Direktorat Penindakan dan Penyidikan, atau dokumen dan/atau mekanisme lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihentikan dan penelitian permohonan Ekspor Kembali dapat dilaksanakan dalam hal Kepala Kantor Pabean menetapkan tidak terdapat bukti permulaan yang cukup untuk dilakukan penyidikan atas pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai.
- (5) Ekspor Kembali tidak dapat dilakukan dalam hal Kepala Kantor Pabean menetapkan terdapat bukti permulaan yang cukup untuk dilakukan penyidikan atas indikasi pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 12

- (1) Kepala Kantor Pabean menerbitkan persetujuan Ekspor Kembali berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan/atau tidak termasuk dalam ketentuan larangan ekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, dan/atau Pasal 9.



- (2) Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat penolakan Ekspor Kembali disertai alasan dalam hal penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) menunjukkan:
  - a. permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
  - b. termasuk dalam ketentuan larangan ekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, dan/atau Pasal 9; dan/atau
  - c. barang ditetapkan sebagai barang yang menjadi milik negara.
- (3) Persetujuan Ekspor Kembali sebagaimana dimaksud ayat (1) dan surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan dalam bentuk data elektronik dan/atau tulisan di atas formulir.

#### BAB IV

#### TATALAKSANA EKSPOR KEMBALI

##### Pasal 13

- (1) Dalam hal permohonan Ekspor Kembali disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1):
  - a. Importir mengajukan pemberitahuan pabean ekspor apabila terhadap barang impor telah diajukan pemberitahuan pabean impor dan mendapatkan nomor pendaftaran; atau
  - b. Importir atau Pengangkut mencantumkan barang impor dalam *Outward Manifest* dengan tujuan akhir luar Daerah Pabean apabila terhadap barang impor belum diajukan pemberitahuan pabean impor.
- (2) Pemberitahuan pabean ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan dengan ketentuan:
  - a. dinyatakan sebagai Ekspor Kembali Barang Impor;
  - b. tatalaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ekspor.

- (3) *Outward Manifest* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan dengan persetujuan Ekspor Kembali sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) merupakan:
- a. persetujuan perbaikan pos manifes kedatangan Sarana Pengangkut atas barang impor menjadi barang untuk diangkut lanjut dengan tujuan luar Daerah Pabean; dan
  - b. persetujuan pengeluaran barang impor dari Kawasan Pabean untuk dimuat ke Sarana Pengangkut dengan tujuan akhir pengangkutan barang keluar Daerah Pabean.
- (4) *Outward Manifest* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai manifes.

## BAB V

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, permohonan Ekspor Kembali yang sedang dalam proses penelitian dan belum mendapatkan persetujuan atau penolakan dari Kepala Kantor Pabean, dilakukan penelitian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.04/2007 tentang Ekspor Kembali Barang Impor.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.04/2007 tentang Ekspor Kembali Barang Impor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung setelah tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR